



WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN
DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa standarisasi biaya harian, biaya kendaraan umum dan biaya penginapan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dinilai kurang memadai, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Pasal 4 huruf d diubah sehingga berbunyi biaya transport Kendaraan Umum adalah satuan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di Kota lain di wilayah Sumatera Selatan dibayarkan secara rill.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

- terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, ~~16 OKTOBER~~ 2017

WALIKOTA PRABUMULIH, 

 *Bn* H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, ~~17 OKTOBER~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH


H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 41

SATUAN BIAYA KENDARAAN UMUM

NO	RUTE TUJUAN:	BUS (PP)	KERETA API (PP)	JET POIL (PP)
1	2	3	4	5
A	DALAM DAERAH (KE)			
	1. Ogan Ilir /Indralaya	200.000,	-	
	2. OKI /Kayu agung	200.000,	-	
	3. OKU/ Baturaja	200.000,	200.000,-	
	4. OKU Selatan/Muara Dua	200.000,		
	5. OKU Timur/Martapura	200.000,	200.000,-	
	6. Banyu Asin /P.Bangkalai	200.000,	-	
	7. MUBA/ Sekayu	200.000,	-	
	8. MURA/Lb.Linggau	300.000,-	200.000,	
	9. Kota Lb.Linggau	200.000,	200.000,	
	10. Palembang/ Bandara	350.000,	-	
	11. Muara Enim	200.000,	200.000,	
	12. Lahat	200.000,-	200.000,	
	13. Kota Pagar Alam	300.000,-	-	
			-	
B	LUAR DAERAH			
	1. NAD/ Banda Aceh	1.000.000,-	-	
	2. SUMUT/ Medan	750.000,-	-	
	3. SUMBAR/ Padang	750.000,-	-	
	4. Riau/ Pekan Baru	500.000,-	-	
	5. Kep. Riau/tj.Pinang	-	-	
	6. Jambi	500.000,-	-	
	7. Bengkulu	500.000,	-	
	8. Lampung/BandarLampung	500.000,	-	
	9. Bangka	-	-	500.000,-
	10. Belitung	-	-	850.000,-
	11. Mentok	-	-	500.000,-
	12. Banten	-	-	
	13. Jabar (Bandung)	750.000,-		
	14. Jatim/ Surabaya	850.000,-	-	
	15. DKI/Jakarta	700.000,-	-	
	16. Jateng/Semarang	650.000,-	-	
	17. Yogyakarta	900.000,-	-	
	18. Bali/Denpasar	1.200.000,-	-	
	19. Batam	-	-	850.000,-
	20. Solo	750.000,-	-	
	21. Bogor	750.000,-	-	

WALIKOTA PRABUMULIH,


 H. RIDHO YAHYA

Keterangan :
 Kota-Kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL						
			WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II & ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II	NON PNS/ PIHAK LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACEH	OH	7.000.000	2.335.000	2.300.000	1.180.000	810.000	640.000	540.000
2	SUMATERA UTARA	OH	7.100.000	2.355.000	2.300.000	1.150.000	870.000	610.000	510.000
3	RIAU	OH	6.900.000	2.350.000	2.075.000	1.120.000	850.000	680.000	580.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	880.000	680.000	580.000
5	JAMBI	OH	6.700.000	2.125.000	2.030.000	1.189.000	870.000	690.000	590.000
6	SUMATERA BARAT	OH	6.900.000	2.245.000	2.030.000	1.100.000	860.000	636.000	536.000
7	LAMPUNG	OH	6.900.000	2.205.000	2.100.000	1.170.000	874.000	656.000	556.000
8	BENGKULU	OH	6.700.000	2.275.000	2.050.000	1.180.000	870.000	610.000	510.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	7.200.000	2.125.000	2.000.000	1.100.000	851.000	600.000	500.000
10	BANTEN	OH	6.700.000	2.250.000	2.200.000	1.200.000	850.000	675.000	575.000
11	JAWA BARAT	OH	7.500.000	3.500.000	2.500.000	1.300.000	860.000	680.000	580.000
12	DKI JAKARTA	OH	8.700.000	3.500.000	2.200.000	1.500.000	810.000	690.000	590.000
13	JAWA TENGAH	OH	7.200.000	2.150.000	2.200.000	1.150.000	850.000	650.000	550.000
14	DI YOGYAKARTA	OH	7.500.000	3.500.000	2.500.000	1.300.000	828.000	659.000	559.000
15	JAWA TIMUR	OH	8.000.000	3.500.000	2.500.000	1.168.000	890.000	680.000	580.000
16	BALI	OH	8.000.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000	890.000	658.000	558.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	7.100.000	2.153.000	2.082.000	1.150.000	840.000	660.000	560.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	7.100.000	2.125.000	2.000.000	1.161.000	870.000	620.000	520.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	7.200.000	2.325.000	2.130.000	1.140.000	830.000	618.000	518.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	7.200.000	2.125.000	2.350.000	1.150.000	840.000	608.000	508.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	7.200.000	2.250.000	2.450.000	1.170.000	800.000	679.000	579.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	7.200.000	2.125.000	2.458.000	1.150.000	850.000	650.000	550.000
23	SULAWESI UTARA	OH	7.150.000	2.225.000	2.415.000	1.140.000	800.000	690.000	590.000
24	GORONTALO	OH	6.700.000	2.285.000	2.010.000	1.110.000	810.000	640.000	540.000
25	SULAWESI BARAT	OH	6.700.000	2.255.000	2.030.000	1.110.000	800.000	660.000	560.000
26	SULAWESI SELATAN	OH	6.700.000	2.535.000	2.000.000	1.153.000	895.000	671.000	571.000
27	SULAWESI TENGAH	OH	7.200.000	2.140.000	2.040.000	1.124.000	800.000	630.000	530.000
28	SULAWESI TENGGARA	OH	7.200.000	2.150.000	2.070.000	1.116.000	850.000	620.000	520.000
29	MALUKU	OH	7.200.000	2.125.000	2.030.000	1.180.000	812.000	680.000	580.000
30	MALUKU UTARA	OH	7.200.000	2.180.000	2.512.000	1.100.000	820.000	680.000	580.000
31	PAPUA	OH	7.200.000	2.550.000	2.260.000	1.120.000	860.000	680.000	580.000
32	PAPUA BARAT	OH	7.200.000	2.375.000	2.260.000	1.150.000	880.000	690.000	590.000

Catatan:

- Tarif diatas adalah estimasi Dewantara untuk melakukan penyesuaian

- Staf yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti

WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

(dalam rupiah)

No	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL							NON PNS/ PIHAK LAINNYA
			WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II & ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	
1	PALEMBANG	OH	3.500.000	2.200.000	1.200.000	900.000	729.000	680.000	580.000	
2	MUARA ENIM	OH	3.200.000	1.200.000	1.100.000	814.000	664.000	564.000	564.000	
3	OGAN KOMERING ILIR (OKI)	OH	3.200.000	1.200.000	975.000	575.000	425.000	325.000	325.000	
4	OGAN ILIR (OI)	OH	3.100.000	1.100.000	1.025.000	550.000	475.000	375.000	375.000	
5	BATURAJA (OKU)	OH	3.250.000	1.250.000	1.125.000	675.000	500.000	400.000	400.000	
6	OKU SELATAN	OH	3.100.000	1.100.000	1.115.000	665.000	500.000	400.000	400.000	
7	OKU TIMUR	OH	3.100.000	1.100.000	1.075.000	775.000	625.000	525.000	525.000	
8	MUSI RAWAS	OH	3.150.000	1.150.000	1.100.000	700.000	550.000	450.000	450.000	
9	MUSI RAWAS UTARA	OH	3.125.000	1.125.000	1.100.000	715.000	565.000	465.000	465.000	
10	MUSI BANYU ASIN (MUBA)	OH	3.200.000	1.200.000	1.050.000	715.000	565.000	465.000	465.000	
11	BANYUASIN	OH	3.200.000	1.200.000	1.050.000	715.000	565.000	465.000	465.000	
12	LAHAT	OH	3.200.000	1.200.000	1.050.000	738.000	588.000	488.000	488.000	
13	PAGAR ALAM	OH	3.100.000	1.100.000	1.050.000	700.000	550.000	450.000	450.000	
14	LUBUK LINGGAU	OH	3.100.000	1.100.000	1.050.000	715.000	565.000	465.000	465.000	
15	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	OH	2.950.000	950.000	950.000	650.000	500.000	400.000	400.000	
16	EMPAT LAWANG	OH	2.950.000	950.000	950.000	675.000	525.000	425.000	425.000	

Catatan :

- Tarif diatas adalah estimasi Bendahara untuk melakukan pembayaran
- Staf yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti

WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA

STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA											
		WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	GOL IV	GOL III AJUDAN WAKO/ WAWAKO	GOL II	GOL I	PIHAK LAINNYA/ NON PNS SARJANA	PIHAK LAINNYA/ NON PNS SMA
I	KELUAR DAERAH ANTAR	5.000.000	4.500.000	3.950.000	2.750.000	2.000.000	1.100.000	950.000	900.000	750.000	600.000	550.000	500.000
	PROPINSI												
	1. Uang Harian (Lumpsum) :												
	- Uang Makan	950.000	800.000	750.000	500.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Angkutan Setempat	1.500.000	1.250.000	1.100.000	600.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
	- Uang Saku	2.150.000	2.050.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000	600.000	550.000	550.000	450.000	300.000	250.000	250.000
	2. Uang Representasi (Lumpsum)	400.000	400.000	350.000	250.000								
II	KELUAR KOTA PRABUMULIH	2.500.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	400.000	350.000	325.000	300.000
	DALAM PROPINSI SUMSEL												
	Uang Harian (Lumpsum) :												
	- Uang Makan	750.000	500.000	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Angkutan Setempat	500.000	500.000	450.000	450.000	350.000	300.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	- Uang Saku	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	600.000	450.000	400.000	250.000	150.000	150.000	125.000	100.000
III	DALAM KOTA PRABUMULIH	750.000	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	325.000	325.000	300.000	250.000
IV	UANG TRANSPORT BANDARA dari dan ke bandara kota tujuan (Lumpsum)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
IV	LUMSUM LEBIH > 5 HARI	1.000.000	750.000	500.000	500.000	350.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Catatan :

Yang dimaksud Non PNS/ Pihak Lainnya adalah PHL, Staf Khusus atau ajudan Walikota/Wakil Walikota, Kepala Desa Kelompok tani yang diikuti sertakan dalam kegiatan dinas.

Supir unsur Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua)

WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA